



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa



KONDISI EKSISTING PENYEDIAAN SARANA PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN

Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Kanujoso Djatiwibowo

Profil dan Deskripsi Singkat UPP

Nama UPP	: Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat UPP	: Jl. MT Haryono No.656, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
Nama Lengkap Kepala/Pimpinan UPP	: dr. Edy Iskandar, Sp. PD. FINASIM., MARS
NIP Kepala/Pimpinan UPP	: 196505281997071001
Website/sosial media	: rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
Jenis layanan yang diberikan	: Kesehatan



KONDISI EKSTING PENYEDIAAN SARPRAS RAMAH KELOMPOK RENTAN

ASPEK PEMENUHAN (12 Indikator)



Area parkir khusus



Guiding block



Jalur Landai



Pegangan rambat



Kursi roda, tongkat, kruk



Kursi tunggu prioritas



Loket khusus



Toilet khusus



Area bermain anak



Ruang Laktasi



Alat Bantu Tunanetra



Alat Bantu Tunarungu

Sebutkan **jumlah** sarpras yang telah disediakan:

12 Indikator

Sebutkan sarpras yang **belum** ada/ belum disediakan:



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

1. Area Parkir Khusus

Area parkir khusus dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus dan petunjuk arah yang jelas

0. Tidak tersedia area parkir khusus
1. Area parkir dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus
2. Area parkir dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus dan petunjuk arah yang jelas



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

1. Area Parkir Khusus

1. Area parkir dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

2. Guiding Block/ Jalur Pemandu

Guiding block bertekstur yang dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus berwarna kuning

0. Tidak tersedia *guiding block* bertekstur
1. Tersedia *guiding block* bertekstur, akan tetapi tidak berwarna kuning
2. Tersedia *guiding block* bertekstur yang berwarna kuning



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

2. Guiding Block/ Jalur Pemandu

1. Tersedia guiding block berwarna kuning bertesktur untuk jalur pemandu tuna netra tersedia pada gedung pemberi pelayanan poli rawat jalan Gedung Poliklinik Rawat Jalan, Gedung Lavender dan Gedung Anggrek Hitam.

Gedung Lavender



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

2. Guiding Block/ Jalur Pemandu

Gedung Poliklinik Rawat Jalan



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

2. Guiding Block/ Jalur Pemandu

Gedung Anggrek Hitam



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

2. Guiding Block/ Jalur Pemandu

Jalur Pejalan Kaki Ged. Lavender – Ged. H. Imdaad Hamid



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

3. Jalur Landai

- Kemiringan jalur landai tidak lebih dari 6 derajat untuk luar ruangan dan 7 derajat di dalam ruangan
- Memiliki lebar minimal 120 cm
- Tidak licin
- Dilengkapi dengan pegangan pengaman

0. Tidak tersedia jalur landai
1. Jalur landai memenuhi 1-2 kondisi
2. Jalur landai memenuhi 3-4 kondisi



BUKTI DUKUNG


Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

3. Jalur Landai

1. Jalur landai memenuhi 1-4 kondisi



Video Tingkat Kelandaian Jalur Kemiringan



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

3. Jalur Landai



Video Tingkat Kelandaian Jalur Kemiringan




BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

3. Jalur Landai



Video Tingkat Kelandaian Jalur Kemiringan




BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

3. Jalur Landai



Video Tingkat Kelandaian Jalur Kemiringan



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

4. Pegangan Rambut

- Memiliki diameter 5-10 cm
- Ketinggian berkisar 65-80cm
- Bebas dari permukaan tajam dan kasar
- Tersedia di dalam dan di luar ruang pelayanan

0. Tidak tersedia pegangan rambut
1. Pegangan rambut memenuhi 1-3 kondisi
2. Pegangan rambut memenuhi 4 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

4. Pegangan Rambut


2. Pegangan rambut memenuhi 4 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

4. Pegangan Rambut



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

4. Pegangan Rambut



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

5. Kursi Roda, Tongkat, Kruk

Kursi roda, tongkat dan kruk dalam keadaan layak untuk digunakan.

0. Tidak tersedia kursi roda, tongkat dan kruk
1. Tersedia semua/ sebagian, akan tetapi kurang layak digunakan
2. Tersedia semua dan layak digunakan




BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

5. Kursi Roda, Tongkat, Kruk

2. Tersedia semua dan layak digunakan



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

5. Kursi Roda, Tongkat, Kruk



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

6. Kursi Tunggu Prioritas

- Sandaran punggung
- Berbahan busa
- Posisi bebas dari aktivitas lalu lalang pengguna layanan lainnya

0. Tidak tersedia kursi tunggu prioritas
1. Kursi prioritas dengan 1-2 kondisi
2. Kursi prioritas dengan 3 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

6. Kursi Tunggu Prioritas

2. Kursi prioritas dengan 3 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)


6. Kursi Tunggu Prioritas



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

6. Kursi Tunggu Prioritas



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

6. Kursi Tunggu Prioritas



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

7. Loket Khusus/ Ruang Prioritas

- Terdapat petunjuk arah/ papan informasi yang jelas
- Ruang/ space cukup untuk kursi roda
- Ketinggian meja berkisar antara 72-85 cm

0. Tidak tersedia loket khusus/ prioritas
1. Loket khusus dengan 1-2 kondisi
2. Loket khusus dengan 3 kondisi




BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

7. Loker Khusus/ Ruang Prioritas

2. Loker khusus dengan 3 kondisi



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

8. Toilet Khusus (Kelengkapan)

Kelengkapan Fasilitas:

Toilet duduk, pegangan, wastafel, toiletries, tempat sampah, panic button dan papan informasi yang jelas

0. Tidak tersedia toilet khusus
1. Toilet khusus dengan 1-4 fasilitas
2. Toilet khusus dengan 5-7 fasilitas



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

8. Toilet Khusus (Kelengkapan)

2. Toilet khusus dengan 5-7 fasilitas



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

8. Toilet Khusus (Kelengkapan)




INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

9. Toilet Khusus (Aksesibilitas)

Aksesibilitas:

- Memiliki pintu geser
- Cukup untuk kursi roda
- Ketinggian wastafel paling tinggi 85cm

0. Tidak tersedia toilet khusus
1. Toilet khusus dengan 1-2 kondisi
2. Toilet khusus dengan 3 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

9. Toilet Khusus (Aksesibilitas)

1. Toilet khusus dengan 1-4 fasilitas



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

9. Toilet Khusus (Aksesibilitas)



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

10. Ruang Laktasi

- *Penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/ dikenali dan menjadi satu kesatuan dengan ruang utamanya*
- *Menjaga privasi, kenyamanan dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi*
- *Higenitas dan bebas dari bahaya termasuk polusi dan kebisingan*
- *Didukung dengan fasilitas kursi/sofa, box bayi/ meja mengganti popok, toiletries, wastafel, kulkas, pendingin ruangan/ sirkulasi udara yang memadai.*

0. Tidak tersedia ruang laktasi
1. Ruang laktasi memenuhi 1-2 kondisi
2. Ruang laktasi memenuhi 3-4 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

10. Ruang Laktasi

2. Ruang laktasi memenuhi 3-4 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

10. Ruang Laktasi



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

11. Area/ Ruang Bermain Anak

- *Mainan anak aman digunakan (tidak berbahaya)*
- *Area bermain anak bebas dari benda yang membahayakan*
- *Terdapat pembatas di sekeliling area bermain anak*
- *Area bermain anak memiliki desain dan pengaturan layout yang menarik*

0. Tidak tersedia area bermain anak
1. Area bermain anak mencakup 1-3 kondisi
2. Area bermain anak mencakup 4 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

11. Area/ Ruang Bermain Anak

2. Area bermain anak mencakup 4 kondisi

Ged Lavender



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

11. Area/ Ruang Bermain Anak

Ged. IRJA



INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

12. Alat Bantu Tuna Netra

- Huruf braille/ media lainnya
- Audio/ Pengeras suara yang cukup di area ruang pelayanan

0. Tidak tersedia alat bantu tuna netra
1. Alat bantu memenuhi 1 kondisi
2. Alat bantu memenuhi 2 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

12. Alat Bantu Tuna Netra

1. Alat bantu memenuhi 2 kondisi (Huruf dan Angka Braille)



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

12. Alat Bantu Tuna Netra

1. Alat bantu memenuhi 2 kondisi (Speaker Audio)




INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

13. Alat Bantu Tuna Rungu

- *Hearing aid/ alat bantu dengar*
- *Layar informasi yang jelas/ aplikasi khusus*
- *Media informasi yang memuat video bahasa isyarat*

- 0. Tidak tersedia alat bantu tuna rungu
- 1. Alat bantu memenuhi 1-2 kondisi
- 2. Alat bantu memenuhi 3 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

13. Alat Bantu Tuna Rungu

1. Alat bantu memenuhi 1-2 kondisi



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

13. Alat Bantu Tuna Rungu




INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

ASPEK PENDUKUNG

1. Lift/ eskalator/ selasar
2. Pintu otomatis di area ruang pelayanan
3. Petugas pendamping/ pemandu khusus di area pelayanan
4. Petugas pendamping yang menguasai bahasa isyarat
5. Sistem informasi yang disediakan khusus
6. Inovasi yang dikembangkan terkait layanan inklusif/ kelompok rentan
7. Komponen Standar Pelayanan yang mengakomodir kelompok rentan



Para Pegawai Negeri Tugaskannya adalah memberikan akses bagi pengguna kursi roda agar dapat mengakses dan berinteraksi dengan layanan yang disediakan. Untuk itu, kami telah melakukan upaya khusus untuk memastikan aksesibilitas layanan di area Pelayanan. Untuk Accessibility compliance report, please check it out at [http://www.kemendagri.go.id](#)



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

ASPEK PENDUKUNG

1. Tombol Pada Lift Menggunakan huruf Brille



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

2. Pintu Otomatis Area Ruang Pelayanan



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan (Kosongkan apabila tidak tersedia)



3. Kerjasama Dengan SLB terkait Petugas Visit Case Berbahasa Isyarat

**PERJAJIHAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
TUNJUK KAMPUS BALLYAPAPAN
BERSAMA
RSUD Dr. KARYONO DJAJHOBOWO BALLYAPAPAN
TENTANG
PENTERJEMAH BAHASA ISYARAT**

Nomor : 001/1/2023/PT/SLB/BK/2023
Nomor : 001/001/PT/RSUD/BK/2023

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Balikpapan, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-5-2023), oleh dan antara:

I. Hj. Susan, S. Pd, yang dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Sekolah SLB (SLB) Pendidikan yang reseksi Diikuti dari anak disabilitas untuk belajar dan bekerja di kelas dan kelas di Balikpapan, melalui SLB, selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**;

II. dr. Eddy Iskandar, Sp.PD, RHASIM, MARS, selaku Direktur RSUD Dr. Karyono Djajhobowo Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 001/1/2023/PT/RSUD/BK/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang ditandatangani dan diterbitkan di Jalan MT. Haryono No. 855 Ring Road Balikpapan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Rumah Sakit Balikpapan untuk dan atas nama RSUD Dr. Karyono Djajhobowo Balikpapan selanjutnya disebut pihak **KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PIHAK BERSAMA dan masing-masing disebut PIHAK, seperti telah menandatangani dan menandatangani perjanjian kerjasama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Diikuti oleh SLB (SLB) adalah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang meliputi Pendidikan yang reseksi dan berkebutuhan khusus, sebagai lembaga yang diikutinya SLB diresmi oleh banyak orang yang disabilitas untuk menerima layanan Pendidikan, yang proses ini juga adalah pembelajaran bagi mereka disabilitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERKERJAAN

Penterjemah bahasa isyarat yang sewaktu-waktu diperlukan oleh RSUD Dr. Karyono Djajhobowo Balikpapan akan datang untuk membantu pasien atau keluarga pasien yang hanya bisa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Pihak Pertama (SLB), sebagai bentuk komitmen RSUD Dr. Karyono Djajhobowo Balikpapan dalam berkomunikasi dengan keluarga masyarakat atau masyarakat di RSUD Dr. Karyono Djajhobowo Balikpapan.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERKERJAAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang secara otomatis jika tidak ada ketentuan di salah satu Pihak.
3. Jika Pihak Pertama berniat memutuskan perjanjian, maka wajib memberitahukan 30 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.

PASAL 4 KESEPAKATAN TARIF

Kesepakatan tarif untuk jasa Penterjemah setiap kali kunjungan adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

PASAL 5 KERAHASIAAN

Semua informasi yang didapatkan dari Pasien Pihak kedua bersifat rahasia dan Pihak Pertama harus menjaga kerahasiaan informasi dan data pasien, tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada Pihak lain.

PASAL 6 WAKTU LAYANAN

Waktu layanan Penterjemah yaitu : Senin s.d Minggu Pukul 08.00 s.d 22.00 Wita.

PASAL 7 PROSEDUR LAYANAN

1. Pihak Kedua menyampaikan permintaan kepada Pihak Pertama melalui telepon.
Contact Person:
Pihak Pertama:
 - Hj. Susan, S. Pd, HP: 0811 545845Pihak Kedua:
 - Ns. Anna Tri Wahyuni, S. Ksp (Manager Pelayanan Pasien)
 - Dr. Evi Agustha, HP: 082151320183 (Bagian Kemirisan)

BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan (Kosongkan apabila tidak tersedia)

3. Kerjasama Dengan SLB terkait Petugas Visit Case Berbahasa Isyarat

2. Selanjutnya Pihak Pertama akan datang ke ruangan pasien dirawat dengan didampingi oleh Manajer Pelayanan Pasien, dalam membantu PPA dan tenaga kesehatan lainnya dalam berkomunikasi dengan Pasien.
3. Pihak Pertama dalam memberikan pelayanan kepada Pasien Pihak Kedua harus mematuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS).

PASAL 8 PENUTUP

Pedangjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
TUNAS BANGSA BALIKPAPAN

METERAI
6000

[Signature]
HJ. SUSAN S. Pd
KETUA

PIHAK KEDUA
RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO

[Signature]
Dr. EDY ISKANDAR, Sp.PD, FINASIM
DIREKTUR

BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

STANDAR PELAYANAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KARIJOSO DJATIBOWO
Jl. Latjoud M.Y. Haryono No.656 Telp. 87791-87538-87387 Fax. 0542 87306
Email address: rsud@rsudjatibowo.go.id
BALIKPAPAN - 76226

SUMAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KARIJOSO DJATIBOWO
NOMOR 100.3.1/100/SE-2023/RSKD

TENTANG
PENETAPAN LOKET KHUSUS KELOMPOK RENTAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KARIJOSO DJATIBOWO

- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KARIJOSO DJATIBOWO**
- Menzhang : a. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 29. Pelayanan Khusus untuk kelompok rentan diantaranya penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak;
b. Untuk memenuhi hak-hak masyarakat pelayanan khusus kelompok rentan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi waktu pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus;
c. Untuk sebagaimana pertimbangan diuraikan dalam surat a dan surat b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Loket Khusus Kelompok Rentan di RSUD dr. Karijoso Djatibowo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Praktik Kelembagaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1232/Menkes/Per/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SE/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Karijoso Djatibowo Provinsi Kalimantan Timur; Keputusan Direktur - Nomor : 188.4/120/SE-2018/RSKD Tentang Penetapan Sifat Layanan Terpadu RSUD dr. Karijoso Djatibowo Balikpapan;

11. Keputusan Direktur Nomor 100.3.1/201/SE-2023/RSKD Tentang Penetapan Tim Terpadu Geriatri RSUD dr. Karijoso Djatibowo Balikpapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN LOKET KHUSUS KELOMPOK RENTAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KARIJOSO DJATIBOWO
KEDUA : Pelayanan Loket Khusus Kelompok Rentan terletak pada loket khusus pada pendaftaran poliklinik rawat jalan.
KETIGA : Loket Khusus Kelompok Rentan sebagaimana diuraikan ayat kesatu dapat diberikan kepada masyarakat yang masuk kategori kategori kelompok rentan yaitu penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak.
KEEMPAT : Loket khusus kelompok rentan guna untuk menerima waktu tunggu yang lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan pada poli yang rujukan.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penyalangannya maka akan dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR

EDDY ISKANDARI

- TERBUKAH :
1. Wakil Direktur RSUD Balikpapan
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Balikpapan
3. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Balikpapan
4. Kepala Bidang Infeksi dan Rehab Medis RSUD Balikpapan
5. Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Balikpapan
6. Kepala Instalasi Rehab Medis RSUD Balikpapan

BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

STANDAR PELAYANAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIBOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No.096 Telp. 079801-873539-873637 Fax. (0541) 873636
Email address: rskd@kalimantan.go.id
BALIKPAPAN - 74128



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. KANUJOSO DJATIBOWO
NOMOR 100.1.3/199/2023/RSKD

TERTANGGUNG

PENETAPAN
INOVASI PELAYANAN "EMPING KETAN" PENDAMPING KELOMPOK RENTAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIBOWO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIBOWO

- Menyumbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 29 Pelayanan Khusus untuk kelompok rentan dilaksanakan sepanjang surat, surat nota, surat lindung, surat-surat;
 - b. bahwa agar RSUD dr. Kanujoso Djatibowo Balikpapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan perlu diidentifikasi peluang-peluang pengembangan upaya/kegiatan maupun perbaikan surat-surat di rumah sakit;
 - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Inovasi "Emping Ketan" Pendamping Kelompok Rentan di RSUD dr. Kanujoso Djatibowo;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1231/Menkes/Per/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 - 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/KEP/N/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatibowo-Provinsi Kalimantan Timur;

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 Tanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN "EMPING KETAN" PENDAMPING KELOMPOK RENTAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIBOWO
 - KEDUA : Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat kesatu merupakan inovasi pelayanan yang diberikan kepada kelompok rentan untuk dilakukan pemberian pendampingan pelayanan mulai pendaftaran sampai dengan selesai mendapatkan pelayanan.
 - KETIGA : Petugas Pendamping Kelompok Rentan merupakan pegawai yang bertugas di front office yang sudah terlatih untuk dapat memberikan pendampingan kepada pasien kategori kelompok rentan.
 - KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR,

EDY ISKANDAR

Tertanggungjawab

- 1. Wakil Direktur RSUD Balikpapan
- 2. Kepala Bagian Umum RSUD Balikpapan
- 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Balikpapan
- 4. Kepala Bidang Keperawatan RSUD Balikpapan
- 5. Kepala Bidang Kefarmasian dan Sekam Medik RSUD Balikpapan
- 6. Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Balikpapan
- 7. Kepala Instalasi Sekam Medik RSUD Balikpapan

INDIKATOR DAN CONTOH BUKTI DUKUNG

INOVASI PELAYANAN KEL RENTAN



Bel khusus dan Hotline layanan prioritas KPPN Tanjungpinang



Penerapan dan penggunaan aplikasi Hear Me oleh setiap petugas Kantor Pertanahan Jakarta Timur



Inovasi PAK JUDISIA (Paket Jemput Pendaftar Jemaah Disabilitas dan Lanjut Usia) Kemenag Bantul



Kantor Pertanahan Kota Medan



Inovasi yang tersedia berupa media informasi berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk tablet android dengan respon suara (screen reader) guna membantu kelompok rentan terkhusus pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan

Didalam tablet tersebut tersedia informasi tentang fasilitas dan layanan pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus

BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

INOVASI PELAYANAN KEL RENTAN

1. Loket Pengambilan Obat Geriatri



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

INOVASI PELAYANAN KEL RENTAN

2. Klinik Geriatri



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

3. Loker Khusus Kelompok Rentan



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

4. "Emping Ketan" Pendamping Kelompok Rentan di Front Office



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

4. "Emping Ketan" Pendamping Kelompok Rentan di Front Office Instalasi Gawat Darurat (IGD)



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)

VIDEO PELAYANAN* (Jika ada)



BUKTI DUKUNG

Penyediaan Sarpras Ramah Kelompok Rentan
(Kosongkan apabila tidak tersedia)



Power Point Dengan Kelengkapan Video Pelayanan Bisa di Download Pada Link Berikut :

<https://drive.google.com/drive/folders/1rkOZrluc3hK84qPFx-LvM4vLYvRnp0nZ?usp=sharing>



panrb

KEMENTERIAN
PENYALINGGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



Terima Kasih